



---

## Studi Kritis Diskriminasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Marina<sup>1</sup>, Erna Dewi<sup>2</sup>, Emilia Susanti<sup>3</sup>, A. Irzal Fardiansyah<sup>4</sup>, Aisyah Muda Cemerlang<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [mrinaa2023@gmail.com](mailto:mrinaa2023@gmail.com), [erna.dewi@fh.unila.ac.id](mailto:erna.dewi@fh.unila.ac.id),

[emilia.susanti@fh.unila.ac.id](mailto:emilia.susanti@fh.unila.ac.id), [ahmad.irzal@fh.unila.ac.id](mailto:ahmad.irzal@fh.unila.ac.id), [aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id](mailto:aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze forms of discrimination in the criminal justice system and examine legal protection efforts for persons with mental disabilities as victims of sexual violence. The research uses a qualitative method with a normative juridical approach through literature review of laws, legal doctrines, and relevant sources. Data were analyzed through stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that discrimination occurs at various stages of the criminal justice process, including investigation, prosecution, and trial. Victims often face communication barriers, limited accessibility, and negative stigma, which weaken their position in the evidentiary process. Although legal protection has been regulated in several legal instruments, its implementation remains suboptimal due to structural, cultural, and substantive obstacles. The findings also indicate that the lack of understanding among law enforcement officials contributes to unequal treatment toward victims. Therefore, strengthening legal implementation and providing reasonable accommodation are necessary to ensure equal access to justice.*

**Keywords:** Legal Protection, Mental Disabilities, Discrimination

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan pidana serta mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Korban menghadapi hambatan komunikasi, keterbatasan aksesibilitas, serta stigma negatif yang melemahkan posisi dalam pembuktian. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan, implementasinya masih belum optimal akibat hambatan struktural, kultural, dan substantif. Temuan juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum berkontribusi terhadap perlakuan yang tidak setara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyediaan akomodasi yang layak guna menjamin akses keadilan yang setara.*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Disabilitas Mental, Diskriminasi

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, serta termasuk dalam kategori diskriminasi yang wajib dihapuskan. (Nurisman, 2022). Kekerasan seksual memiliki pengertian yang berbeda-beda, namun meskipun ada banyak pengertian yang berbeda istilah kekerasan seksual secara umum merujuk pada segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan korban. Tindakan ini dapat mencakup hal-hal seperti sentuhan fisik seperti ciuman atau mecraba, paksaan verbal, hingga bentuk yang lebih buruk seperti percobaan pemerkosaan atau pemerkosaan itu sendiri. (Soejoeti & Susanti, 2020)

Fenomena kekerasan seksual saat ini dapat terjadi pada perempuan yang memiliki keterbatasan kemampuan atau disebut penyandang disabilitas. Perempuan penyandang disabilitas rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka dianggap lemah dan tidak berdaya. Selain itu, para pelaku menyatakan bahwa perempuan penyandang disabilitas tidak berdaya dan tidak berani memberi tahu orang lain atau melaporkan masalah tersebut. Korban juga sering dianggap bertanggung jawab atas kekerasan seksual tersebut. Hal ini didukung dengan data yang diberikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Provinsi Lampung. Menurut data tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 12 korban dan pada tahun 2024 terdapat 13 korban.

Meskipun jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat meningkat, kenyataannya masih banyak peristiwa yang tidak dilaporkan oleh korban. Data dari Bureau of Justice Statistics di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sekitar 69% korban kekerasan seksual masih merasa ragu atau enggan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Keengganan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh RAINN, sebagai lembaga yang berfokus pada isu kekerasan seksual, terdapat sejumlah alasan yang menjadi penyebab utama korban tidak melakukan pelaporan, yaitu; Pertama, 20% merasa takut akan pembalasan dan stigma negatif dari masyarakat. Kedua, 13% merasa bahwa pihak berwenang tidak dapat membantu. Ketiga 8% merasa kekerasan yang mereka alami tidak penting untuk dilaporkan. (Hanifah, 2024)

Berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) serta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas diartikan sebagai setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam interaksinya dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan sehingga tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan hak. Dengan demikian, apabila seseorang mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mereka berhak memperoleh perlindungan, khususnya dari kerentanan terhadap tindakan diskriminasi serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

---

Perlindungan tersebut juga mencakup pemenuhan akomodasi yang layak dalam setiap tahapan proses peradilan guna menjamin akses terhadap keadilan.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang telah berlangsung dalam jangka waktu panjang menyebabkan rendahnya perhatian masyarakat terhadap isu disabilitas menjadi hal yang dapat dipahami. Meskipun secara normatif konstitusi menjamin kesetaraan hak antara penyandang disabilitas dan individu non-disabilitas, kenyataan menunjukkan bahwa mereka masih menghadapi berbagai hambatan dalam berinteraksi sosial maupun menjalankan peran sebagai warga negara. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas kerap menuntut upaya yang lebih besar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dibandingkan individu non-disabilitas. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh lingkungan yang belum dirancang secara baik untuk mendukung perkembangan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas. (Hanifah, 2024)

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas tidak berdiri sendiri dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi saling berkaitan dengan berbagai peraturan lain yang mendukung. Artinya, perlindungan bagi penyandang disabilitas diatur melalui beberapa aturan yang saling melengkapi. Beberapa peraturan tersebut antara lain *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 yang mengatur tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebenarnya sudah diatur dalam berbagai aturan yang saling terhubung agar dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh. Kurniawati & Parman (2022)

Peraturan tersebut pada dasarnya mewajibkan seluruh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai instansi pemerintah, termasuk dalam sistem peradilan, yang belum mampu menyediakan layanan secara optimal. Akibatnya, akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi ini terjadi karena pengaturan mengenai perlindungan penyandang disabilitas dalam hukum Indonesia belum sepenuhnya kuat dan menyeluruh, khususnya terkait fasilitas peradilan, kualitas dan kesiapan aparat penegak hukum, budaya hukum, serta substansi hukum itu sendiri. Pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan masih adanya permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi.

Salah satu isu yang menonjol adalah ketika penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana. Dalam praktiknya, stigma negatif yang masih melekat menyebabkan aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang memadai dalam menegakkan hak-hak penyandang disabilitas. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ketika penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan, proses penanganan perkara cenderung tidak optimal. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengonstruksi perkara untuk menjerat pelaku,

---

terutama karena keterbatasan korban dalam memberikan keterangan. Akibatnya, proses peradilan pidana dapat terhambat bahkan tidak berlanjut. Padahal, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan hak korban. Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kejahatan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hanifah (2024)

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Meskipun perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh faktor struktural, kultural, dan substantif. Hambatan kultural tercermin dari masih kuatnya stigma serta sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas di masyarakat. Sementara itu, hambatan struktural terlihat dari belum memadainya prosedur serta fasilitas yang ramah disabilitas dalam sistem peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup, melainkan perlu diikuti dengan implementasi yang tepat agar perlindungan hukum dapat berjalan secara optimal. Selain itu, dari aspek substantif, permasalahan ini semakin diperparah oleh belum adanya peraturan teknis yang memadai untuk menangani penyandang disabilitas mental secara tepat dalam proses hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, studi kritis diskriminasi dalam sistem peradilan terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pengaturan hukum yang ada, sejauh mana implementasinya dalam praktik, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan yang efektif. Dengan adanya aturan yang komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan upaya-upaya perbaikan dan rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal dan diskriminasi terhadap kelompok rentan dapat diminimalisir demi terciptanya lingkungan yang aman dan berkeadilan.

Urgensi pembahasan mengenai studi kritis diskriminasi dalam sistem peradilan terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan individu dengan disabilitas mental termasuk kelompok yang rentan menjadi korban, terutama karena keterbatasan dalam berkomunikasi dan memahami situasi yang dihadapi. Kondisi tersebut seringkali menyulitkan mereka untuk melindungi diri maupun melaporkan peristiwa yang dialami. Dalam praktiknya, perlindungan yang diberikan oleh sistem peradilan pidana terhadap kelompok ini masih belum optimal dan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Kesaksian korban kerap diragukan oleh aparat penegak hukum karena kondisi mental yang dimiliki. Selain itu, proses penanganan perkara juga menghadapi hambatan, terutama dalam tahap pembuktian, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam bentuk diskriminasi serta perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaturan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi topik, tahun terbit yang mutakhir, serta berasal dari jurnal bereputasi dan sumber akademik yang kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan penelusuran dan pengumpulan bahan hukum serta literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola, hambatan, serta kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan secara induktif serta memberikan rekomendasi yang bersifat normatif dan praktis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Bentuk Diskriminasi dalam Sistem Peradilan terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Korban Kekerasan Seksual*

Penyandang disabilitas sering berada pada posisi yang terpinggirkan, baik dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan mereka kerap mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga tidak jarang menghadapi perlakuan diskriminatif, pengucilan, bahkan tindakan tidak menyenangkan. Situasi ini menjadikan penyandang disabilitas lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi dalam berbagai bentuk, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pada negara. Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, yang tidak berlanjut ke proses hukum atau tidak berujung pada penghukuman pelaku. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat bukti, minimnya akses terhadap layanan hukum bagi penyandang disabilitas, serta anggapan bahwa

---

mereka tidak mampu memberikan kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. (Barkah, 2016)

Risiko menjadi korban kejahatan bagi penyandang disabilitas dapat mencapai empat hingga sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan individu non-disabilitas. Dalam sistem peradilan pidana, mereka juga kerap menghadapi diskriminasi dari aparat penegak hukum. Menurut Pusham UII (2015), masih terdapat sejumlah kasus yang melibatkan penyandang disabilitas mental yang tidak dapat diselesaikan oleh penyidik. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya hambatan komunikasi antara penyandang disabilitas dengan aparat penegak hukum, sehingga proses pemeriksaan dan penanganan perkara menjadi tidak optimal. (Barkah, 2016).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana di Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Dalam pelaksanaannya, lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan berpedoman pada KUHAP, termasuk pula lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dalam menjalankan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak bersifat kaku dalam penerapannya. Norma-norma tersebut bersifat dinamis, karena dalam praktiknya senantiasa mempertimbangkan ketentuan hukum lain yang bersifat khusus serta perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Dengan demikian, KUHAP tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi secara sistematis dan terpadu dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menjadi penting guna memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan ketentuan hukum yang berlaku. (Buntjong, 2025)

Dalam rangka menjamin rasa aman bagi setiap warga negara, negara berkewajiban untuk menyediakan perlindungan hukum yang efektif. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, sebagaimana warga negara lainnya. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak bersifat eksklusif, melainkan berlaku secara universal tanpa adanya pembedaan. Ketentuan mengenai hak atas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas secara normatif diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, yang pada pokoknya menegaskan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak hukum mereka.

Upaya mewujudkan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya berkaitan dengan gagasan penegakan hukum yang dilaksanakan tanpa melanggar hukum itu sendiri. Menurut Philipus M. Hadjon, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi hak serta menjaga martabat subjek hukum. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada

keselarasan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, norma hukum yang berlaku, serta perilaku aparat penegak hukum. Ia juga menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh adanya keterkaitan yang harmonis antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat. (Buntjong, 2025)

Penegakan hukum pada hakikatnya mengedepankan nilai keadilan dan prinsip nondiskriminasi dalam sistem peradilan pidana, sehingga setiap individu memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya kepastian hukum agar setiap orang dapat memahami dan memprediksi konsekuensi dari suatu tindakan hukum. Selain itu, melalui jaminan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Setiap aparat penegak hukum pada dasarnya harus memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap keadilan tanpa adanya diskriminasi maupun pengecualian. Prinsip perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh warga negara secara konsisten ditegaskan dalam Konstitusi Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Keseluruhan instrumen tersebut mencerminkan prinsip *equality before the law* sebagai dasar dalam sistem hukum. (Barkah, 2016)

Namun dalam praktiknya, prinsip ini masih sering tidak terpenuhi bagi penyandang disabilitas karena adanya berbagai bentuk diskriminasi, baik secara fisik maupun komunikasi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga di lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan aksesibilitas tersebut menyebabkan partisipasi mereka dalam proses hukum menjadi tidak optimal. Selain itu, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai disabilitas, sehingga dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, bahkan cenderung diskriminatif.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 masih dinilai belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia, melainkan masih mengandung paradigma berbasis belas kasihan (*charity-based approach*). Hal ini berdampak pada posisi penyandang disabilitas dalam proses hukum yang kerap dipandang sebagai objek perlindungan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara. Prinsip inklusivitas yang seharusnya menjadi landasan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas juga belum terimplementasi secara optimal dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 masih relatif minim, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat luas, sehingga pemahaman terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas belum merata. Kondisi ini diperparah dengan belum memadainya fasilitas di lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya aksesibel, termasuk dalam hal layanan

---

kesehatan dan program rehabilitasi. Bahkan, kondisi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan semakin memperburuk keadaan narapidana penyandang disabilitas karena keterbatasan sumber daya yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan khusus mereka secara optimal. (Buntjong, 2025)

### ***Upaya Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan terhadap Penyandang Disabilitas Mental Yang Menghadapi Diskriminasi***

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan setiap warga negara dapat merasakan keadilan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kurniawati & Parman (2022)

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental yang menjadi mengalami diskriminasi merupakan tanggung jawab negara yang dijamin melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut diwujudkan dalam ketentuan hukum yang memberikan pengakuan atas hak korban, perlindungan dari tindakan diskriminatif, serta akses terhadap keadilan. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ketentuan ini merupakan bentuk adopsi prinsip-prinsip Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yang menekankan kesetaraan, non-diskriminasi, aksesibilitas, serta perlindungan terhadap kelompok disabilitas.

Indonesia menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin melalui pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Melalui konvensi tersebut ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan setiap warga negara lainnya. Kesetaraan tersebut mencakup jaminan untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, kejam, maupun merendahkan martabat. Selain itu, penyandang disabilitas berhak memperoleh penghormatan atas martabat kemanusiaannya serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan tindakan sewenang-wenang.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental yang menjadi mengalami diskriminasi, terutama perempuan dengan disabilitas mental pada dasarnya sudah dijamin oleh beberapa undang-undang terutama pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (5) dengan penjelasan; "Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas." Peraturan tersebut sudah ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesetaraan suatu negara adalah sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada penyandang disabilitas. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

---

telah menyediakan dasar hukum yang kuat untuk menjamin dan melindungi hak-hak mereka. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, aksesibilitas, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga di lembaga pemasyarakatan. Dalam setiap interaksi dengan sistem hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, mereka seharusnya tidak menghadapi hambatan yang dapat mengurangi akses terhadap keadilan. Ketika seorang penyandang disabilitas mendapatkan hambatan dalam proses pemidanaan atau peradilan, maka hal itu dapat disebut sebagai diskriminasi. (Sudirman, 2025)

Upaya mencegah terjadinya diskriminasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu bentuk pemenuhan tersebut adalah melalui penyediaan aksesibilitas serta akomodasi yang layak dalam setiap tahapan proses peradilan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dijelaskan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengakses keadilan. Dengan demikian, pemenuhan aksesibilitas menjadi elemen penting dalam menjamin perlindungan hukum yang setara bagi penyandang disabilitas.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat potensi terjadinya diskriminasi ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Salah satu hambatan utama berupa hambatan dalam pemenuhan aksesibilitas juga tercermin dari masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya prinsip kesetaraan. Sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas masih menjadi fenomena yang cukup luas di berbagai lingkungan, baik di tempat kerja, institusi pendidikan, maupun ruang publik. Stigma sosial tersebut kerap diperkuat oleh minimnya pendidikan serta kurangnya kampanye kesadaran terkait hak-hak penyandang disabilitas. (Sudirman, 2025)

Faktanya, penyandang disabilitas masih sering dipersepsikan sebagai kelompok yang bergantung dan tidak memiliki kemampuan untuk berkontribusi, sehingga berujung pada terpinggirkannya mereka dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui program pendidikan publik yang berorientasi pada nilai inklusivitas, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik serta mampu menerima dan menghargai kebutuhan maupun potensi penyandang disabilitas secara setara.

Lembaga penegak hukum perlu memiliki aturan teknis internal sebagai peraturan turunan guna menjamin terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mental, sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Melalui pengaturan tersebut, penyediaan tenaga profesional seperti psikolog, pendamping, penerjemah, serta sistem komunikasi yang efektif harus diupayakan keberadaannya di setiap lembaga penegak hukum yang

akuntabel dan aksesibel. Keberadaan aturan teknis internal ini akan memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dalam memastikan terselenggaranya proses peradilan yang inklusif. Selain itu, pengaturan tersebut juga berperan dalam meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terkait pola interaksi dan pendekatan yang tepat dalam menangani penyandang disabilitas intelektual, sehingga proses peradilan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. (Listiawati et al., 2023)

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual masih terjadi dalam berbagai tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Bentuk diskriminasi tersebut tercermin dalam keraguan terhadap kesaksian korban, keterbatasan aksesibilitas, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum. Meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan struktural, kultural, dan substantif yang mengakibatkan kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, sehingga prinsip *equality before the law* belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum melalui penyediaan akomodasi yang layak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan regulasi teknis yang lebih spesifik. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara empiris efektivitas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dalam praktik peradilan guna memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam mewujudkan sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Barkah, Aah Laelatul. 'Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia'. Adliya, 12.02 (2016).
- Buntjong, Muhammad Arsil Azim. 'Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pidanaan Kepada Penyandang Disabilitas Di Indonesia (Studi Provinsi Gorontalo)'. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1.1.
- Hanifah, Hidayah Addienul. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan bagi Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Purwokerto. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Kurniawati, Dina, dan Lalu Parman. 'Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas Dalam Penuntutan Perkara Pidana'. Indonesia Berdaya, 3.4 (2022).
- Listiawati, Erna, dkk. 'Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana Sebagai Implementasi Equality Before the Law'. Simbur Cahaya, XXX.1 (2023), 173-90. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2796>.

- Nurisman, Eko. 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022'. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 2. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Soejoeti, Ariani Hasanah, dan Vinita Susanti. 'Memahami Kekerasan Seksual Dalam Menara Gading Di Indonesia'. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6.2 (2020), 207. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221>.
- Sudirman, Moh Prajamuda. 'Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Kesetaraan Penyandang Disabilitas [Review of Legal Protection for Equality of Persons with Disabilities]'. *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1.1 (2025), 33-41